



PUTUSAN

Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Duku/dusun Joyotakan, Rt. 004/rw. 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Serengan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richo,S.H. Advokat yang berkantor di "RICH0, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jetis, RT 005 RW 002, Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Telp. 0858 659 40968, Email: [richoaja99@gmail.com](mailto:richoaja99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 619/KH/2023/PA.Klt tanggal 22 Nopember 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duku/dusun Juwiran, Rt.08/rw. 04, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iput Nuraini Putri Sundawati, S.H, S.HI, M.M, Advokat pada Shield & Co Law Firm yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Komplek Melawan 123 No.26/84 Jakarta Pusat. Email: [putrisundawati@gmail.com](mailto:putrisundawati@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, yang terdaftar di

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register  
624/KH/2023/PA.Klt tanggal 27 Nopember 2023, sebagai  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 13 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : **0196/41/VII/2017** (tertanggal, **13 Juli 2017**). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.005, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sampai awal bulan Januari 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon yang bernama: **XXXXXX binti XXXXX**, NIK: 3372024702180003, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sukoharjo, 07 Februari 2018, Umur: 5 Tahun 9 Bulan, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak kelahiran anak pertama sekitar akhir bulan Februari tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus-

Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon menuntut lebih di atas kemampuan Pemohon;
- b. Termohon tidak peduli dan perhatian dengan keadaan Pemohon selayaknya isteri kepada suaminya;
- c. Termohon sering pulang tanpa ada kabar dan izin kepada Pemohon;

5. Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tidur satu ranjang (**pisah ranjang**) hingga puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di KAB. KLATEN, PROPINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi sama sekali kurang lebih sudah 10 bulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak ada titik temu dan tidak bisa lagi diupayakan untuk damai;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak ini telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak 1 (*satu*) *raj'i* terhadap Termohon (**XXXX binti XXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

## Surat Kuasa

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Richo, S.H. Advokat yang berkantor di "RICHU, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jetis, RT 005 RW 002, Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Telp. 0858 659 40968, Email: [richoja99@gmail.com](mailto:richoja99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 619/KH/2023/PA.Klt tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa Temohon juga memberikan kuasa kepada Iput Nuraini Putri Sundawati, S.H, S.H.I., M.M, Advokat pada Shield & Co Law Firm yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Komplek Melawan 123 No.26/84 Jakarta Pusat. Email: [putrisundawati@gmail.com](mailto:putrisundawati@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 624/KH/2023/PA.Klt tanggal 27 Nopember 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon dan pihak Termohon yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah pula memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *ecourt*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait persidangan secara elektronik;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Nopember 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX binti XXXX, lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Februari 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari Sabtu/ Minggu/ Hari Libur;

### Pasal 2

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

### Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang biaya-biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak ini ditanggung oleh Pemohon;

### Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi**

Bahwa para pihak prinsipal, baik Pemohon maupun Termohon telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana persetujuan Pemohon dan Termohon sebagaimana berita acara sidang tanggal 04 Desember 2023 dengan kesepakatan court calendar e-litigasi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## **Jawab Menjawab**

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon melalui sidang secara Elektronik tertanggal 06 Desember 2023 mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

### **I. DALAM KONPENSI**

- 1.** Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PEMOHON terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh TERMOHON;
- 2.** Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 pada permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh;
- 3.** Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 4 (a) dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan "Termohon menuntut lebih diatas kemampuan Pemohon", faktanya adalah sebagai berikut :

**(1) Termohon tidak pernah menuntut apapun kepada Pemohon terkait berapa jumlah nafkah lahir yang harus diberikan kepada Termohon;**

**(2) Termohon tidak pernah menuntut agar Pemohon membelikan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk kepentingan Termohon jusru**

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang terjadi Pemohon sering meminta uang kepada Termohon untuk kepentingan membeli dana slot (game atau judi online) dan uang bensin;*

*(3) Bahwa Termohon tidak mengandalkan nafkah lahir dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak karena Termohon sering mendapatkan pekerjaan dekorasi dan merias pengantin;*

*(4) Bahwa Termohon hanya meminta kepada Pemohon jangan berselingkuh atau mempunyai wanita idaman lain walaupun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon tidak memberikan uang (nafkah) kepada Termohon. Untuk kebutuhan sehari-hari tempat tinggal, makan dan minum ditanggung oleh orang tua Pemohon, diluar kebutuhan tersebut ditanggung oleh Termohon;*

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 4 (b) dalam surat permohonan yang menyatakan "Termohon tidak peduli dan perhatian dengan keadaan Pemohon selayaknya istri kepada suami", **faktanya adalah** sebagai berikut :

*(1) Pemohonlah yang tidak memperdulikan kondisi Termohon, dimana Pemohon jarang pulang ke rumah (yang ditempati Pemohon dan Termohon) terkadang pulang seminggu sekali hanya beberapa menit, dengan alasan pergi kerja namun tidak pernah memberikan hasil kerja kepada Termohon;*

*(2) Termohon tidak mengetahui Pemohon pergi kemana dan ada kegiatan apa diluar rumah;*

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 4 (c) dalam surat permohonan yang menyatakan "Termohon sering pulang tanpa ada kabar dan izin kepada Pemohon, **faktanya adalah** sebagai berikut :

*(1) Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yakni di wilayah kecamatan Juwiring xxxxxxxxx xxxxxx pada saat ada pekerjaan dekorasi dan merias pengantin. Termohon hanya bisa berpamitan kepada Pemohon melalui pesan singkat aplikasi*



*Whatsapp dikarenakan Pemohon jarang pulang kerumah namun Termohon selalu berpamitan dengan orang tua dan kakek Pemohon;*

*(2) Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Termohon pulang dengan membawa anak ke rumah orang tua Termohon dikarenakan sebelumnya ada keributan dengan Pemohon. Adapun pemicu keributan tersebut, Termohon mengetahui dan menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Pemohon sedang menjalin hubungan layaknya suami istri dengan wanita idaman lain yang bernama Ana Kurniawati;*

*(3) Bahwa Termohon sudah menemui dan berbicara baik-baik dengan saudara Ana Kurniawati (wanita idaman lain Pemohon), namun yang terjadi Saudara Ana Kurniawati justru mencaci maki Termohon dan Saudara Ana Kurniawati mengakui bahwa Pemohon adalah suaminya;*

*(4) Bahwa walaupun Termohon sudah dikhianati Pemohon namun Termohon masih berbesar hati menerima dan memaafkan Pemohon dan bersedia diajak pulang dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon;*

*(5) Bahwa sekitar tanggal 05 September 2023, Pemohon berpamitan kepada Termohon ingin mengikuti sholatan ke daerah Joglo Surakarta, karena Termohon merasakan ada sesuatu maka Termohon berusaha mencari ke tempat tersebut diantara ratusan orang, kemudian Termohon melihat secara langsung Pemohon sedang berduaan dan saling menyuapi makanan dengan Saudara Ana Kurniawati (wanita idaman lain Pemohon), artinya Pemohon masih berhubungan dengan selingkuhannya;*

*(6) Bahwa pada saat Termohon mengetahui peristiwa tersebut diatas, Termohon mengajak pulang Pemohon namun jawaban Pemohon justru membuat hati Termohon hancur dengan mengatakan "silahkan pulang saya pilih wanita ini, kamu saya talak"*

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



**(7) Bahwa setelah Pemohon menyatakan memberikan talak kepada Termohon dan sudah memutuskan memilih Saudara Ana Kurniawati (wanita idaman lain Pemohon), maka pada tanggal 06 September 2023, Termohon membawa anak pulang kerumah orang tua Termohon;**

**(8) Bahwa antara Pemohon dan Saudara Ana Kurniawati (wanita idaman lain Pemohon) hingga saat ini tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon dan hal ini sudah diketahui dan dibenarkan oleh orang tua Pemohon;**

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 5 dalam surat permohonan yang menyatakan “sejak awal bulan Februari tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tidur satu ranjang (pisah ranjang) hingga puncaknya pada awal bulan Januari 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Juwiran RT.08 RW.04, Juwiran, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi sama sekali kurang lebih sudah 10 bulan, **faktanya adalah sebagai berikut :**

**(1) Bahwa pada Tanggal 08 September 2023, Pemohon menjemput Termohon dan anak di orang tua Termohon (Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) hari untuk diajak pulang Pemohon agar dapat membahas masalah anak;**

**(2) Bahwa pada tanggal 08 September 2023, Pemohon menyampaikan kepada Termohon “kamu saya talak, kalau mau pulang, pulang saja sendiri jangan membawa anak”. Kemudian Pemohon dan Termohon terjadi keributan dimana Pemohon memukul kepala Termohon hingga ,membuat kepala Termohon bersimpah darah dan harus dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan di Rumah Sakit Kustati Surakarta;**

**(3) Bahwa setelah Termohon dianiaya Pemohon, Termohon tidak diijinkan pulang kerumah orang tua Termohon agar peristiwa KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tersebut tidak diketahui oleh keluarga Termohon, Pemohon mengijinkan pulang setelah luka jahitan di kepala Termohon sudah kering**

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



**(4) Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2023 masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;**

**(5) Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2023 setelah luka robek kepala kering (jahitan kering) Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak diperbolehkan membawa anak, apabila Termohon membawa anak diancam mau dibunuh. Sejak tanggal 20 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi**

## **II. DALAM REKONPENSİ**

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonpensi) dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konpensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konpensi/ Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan tersebut secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, yang hingga pada saat ini handphone tersebut dikuasai oleh Pemohon. Termohonlah yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak;

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, untuk itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Buki I tentang Perkawinan, Tergugat Rekonpensi wajib memberi kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi berupa nafkah, kishah, dan maskan selama masa Iddah dan Mut'ah. Menurut Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi layak mendapatkan nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta nafkah mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi diatas maka Pemohon Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensi/ Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada Tanggal 13 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/41/VII/2017 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu : **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5 tahun 9 bulan** dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;
4. Menyatakan Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, dimana Termohon yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak.

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
8. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini
9. Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan

Replik secara elektronik pada tanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS:**

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu lagi menanggapi dalil jawaban Termohon dalam posita nomor 2 yang telah membenarkan permohonan cerai talak Pemohon posita nomor 1, 2 dan 3;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon dalam posita nomor 3 adalah sebagai berikut;
  - a. Bahwa dalam posita nomor 3.1 adalah tidak benar jika Termohon tidak pernah menuntut apapun terkait jumlah nafkah lahir dari Pemohon. Yang benar adalah Termohon terkadang mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam posita nomor 3.2, 3.3 dan 3.4 Pemohon ikut membantu di awal-awal pernikahan untuk modal usaha dekorasi dan rias pengantin. Untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya usaha dekorasi dan rias yang sudah berjalan beberapa tahun selalu dibantu oleh orang tua Pemohon karena Termohon sering mengeluh dan mengadu kepada orang tua Pemohon;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon posita nomor 5 faktanya adalah Termohon sudah sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan setiap kali ada masalah tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu Termohon langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya di Juwiring, Klaten. Pada awalnya Pemohon masih sering menjemput dan memperdulikan Termohon karena Pemohon ingin agar Termohon keluar dari dunia malam menjadi LC karaoke;

5. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon posita nomor 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah;

a. Bahwa Pemohon memergoki Termohon kembali bekerja sebagai LC di tempat karaoke dengan mengenakan pakian seksi dan sedang menemani pelanggan bernyanyi;

b. Bahwa saat Pemohon hendak menjemput Termohon dari rumah orang tuanya, Pemohon tidak menemukan Termohon yang menurut orang tuanya Termohon sudah pulang ke rumah Pemohon. Namun faktanya Termohon juga tidak ada di rumah Pemohon;

c. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon mencari info tentang keberadaan Termohon, ternyata Termohon tinggal di kos-kosan di daerah Gedangan, Grogol, Sukoharjo dan saat Pemohon menghampiri ke kos-kosan tersebut Termohon ketahuan sedang minum-minum (mabuk) dengan 3 laki-laki dan 3 wanita;

d. Bahwa saat menghampiri dan menjemput Termohon pulang tersebut sesampainya di rumah Pemohon tidak melakukan kekerasan apa-apa namun tiba-tiba karena pengaruh alkohol Termohon menjatuhkan

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya sendiri dan berteriak minta tolong. Karena kejadian tersebut orang tua Pemohon keluar rumah melihat kejadiannya lalu bersama keluarga Pemohon langsung membawa Termohon ke Rumah Sakit Kustati Surakarta;

e. Bahwa saat di rumah sakit orang tua Pemohon menjenguk Termohon dan kemudian menanyakan kronologi kejadian di atas yang menyebabkan luka di kepala Termohon sampai mendapat surat dari rumah sakit bahwa Termohon kecelakaan jatuh karena pengaruh alkohol;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan *mudharat* yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hal mana juga sejalan dengan petunjuk syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang bunyi: *Artinya* : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

7. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut di atas adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan cekcok serta sudah tidak ada komitmen dari Pemohon dengan Termohon untuk berumah tangga dan keluarga Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah sebanyak 3 kali bahwa Termohon beserta Keluarga Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan di Pengadilan Agama Klaten, maka sudah cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talaknya Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Klaten.

## **DALAM REKONPENS:**

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rekonsensi ini kedudukan Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan kedudukan Termohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi dan mohon segala dalil replik Tergugat Rekonsensi dalam kompensi di atas terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari dalil jawaban rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa terhadap anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **XXXX binti XXXX**, NIK: 3372024702180003, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sukoharjo, 07 Februari 2018, Umur: 5 Tahun 9 Bulan, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah, Tergugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya karena khawatir akan tumbuh kembang anak jika ibunya masih bekerja sebagai LC dan bergelut di dunia malam;
4. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi posita nomor 4 sebagai akibat dari perceraian antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah berupa:
  - a. Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan : Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Nafkah mut'ah : Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa terhadap nafkah anak, karena Tergugat Rekonsensi memohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonsensi maka nafkah anak tidak perlu diberikan melalui Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan persidangan di Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan Termohon selain dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **XXXX binti XXXX**, NIK: 3372024702180003, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sukoharjo, 07 Februari 2018, Umur: 5 Tahun 9 Bulan, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah, berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi terkait nafkah anak;
6. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

## SUBSIDAIR:

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acq̄ue et bono*).

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut;

### I. DALAM KONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi;

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensasi;

4. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita nomor 3(a) yang menyebutkan "Termohon kadang mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon". **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

a) **Bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon sudah kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Pemohon memiliki sifat pemalas, suka berfoya-foya dengan WIL (wanita idaman lain) walaupun orang tua Pemohon memiliki usaha yang bagus sebagai pemborong bangunan sehingga Pemohon hanya bergantung dan mengandalkan uang dari orang tua kandung Pemohon;**

b) **Bahwa Pemohon selain bergantung dan mengandalkan uang dari orang tua kandung Pemohon, Pemohon sering meminta uang kepada Termohon yang digunakan untuk keperluan mengisi dana slot (judi online);**

c) **Bahwa Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon agar bekerja justru Termohon dapat memahami kondisi Pemohon, bagaimana Termohon mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon sudah 4 (empat) tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon ? Dengan demikian alasan tersebut adalah hanya rekayasa dari Pemohon;**

d) **Bahwa Termohon yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak seperti jajan, membeli baju dan sebagainya;**

5. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita nomor 3 (b) yang menyebutkan "Pemohon ikut membantu di awal-awal pernikahan untuk modal usaha dekorasi dan rias pengantin". **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

a) **Bahwa Pemohon tidak memodali usaha dekorasi dan rias pengantin Termohon, Pemohon hanya memberikan uang yang tidak**



*seberapa dibandingkan dengan jumlah barang-barang yang digunakan untuk usaha tersebut, Pemohon hanya memberikan kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena pada saat itu Pemohon memenangkan judi online untuk menambahi uang Termohon membeli alat cuci rambut dan catok rambut. Dengan demikian pernyataan Pemohon yang menyatakan membantu untuk modal usaha sangat berlebihan;*

*b) Bahwa Pemohon memiliki sifat yang keji dan tidak berperasaan, bagaimana mungkin Pemohon saat ini memberikan usaha dekorasi dan rias pengantin yang sudah bertahun-tahun dirintis dan dijalankan oleh Termohon, dengan mudahnya Pemohon memberikan usaha tersebut kepada WIL (wanita idaman lain) yang bernama Ana Kurniawati, dengan cara Pemohon membiayai kursus rias pengantin kepada WIL (wanita idaman lain) Pemohon dan telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;*

*c) Bahwa Pemohon melarang Termohon membawa peralatan salon dan usaha rias pengantin yang dibelinya sendiri dari hasil jerih payah Termohon. Hingga saat ini peralatan tersebut berada di rumah orang tua Pemohon dan dinikmati oleh WIL (wanita idaman lain) Pemohon;*

*d) Bahwa Termohon tidak pernah mengadu kepada orang tua Pemohon terkait usaha dekorasi dan rias pengantin. Orang tua Pemohon melihat dengan jelas dan mengetahui bagaimana sifat, karakter atau tabiat Pemohon baik kepada orang tuanya sendiri atau istrinya sehingga orang tua Pemohon membantu mencukupi kebutuhan makan, minum Pemohon dan Termohon;*

6. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita nomor 4 yang menyebutkan "Termohon sudah sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan setiap kali ada masalah tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu Termohon langsung pergi pulang ke rumah orang tuanya di Juwiring, Klaten. Pada awalnya Pemohon masih sering menjemput dan memperdulikan Termohon karena Pemohon ingin agar

Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



Termohon keluar dari dunia malam menjadi LC karaoke". **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

- a) **Bahwa Termohon selalu ijin jika ingin keluar rumah kepada orang-orang yang ada dirumah seperti ayah, ibu, adik, kakek Pemohon. Termohon hanya bisa ijin melalui aplikasi whatsapp kepada Pemohon dikarenakan Pemohon jarang sekali ada dirumah, Pemohon hanya sibuk dengan WIL (wanita idaman lain) diluar rumah. Pemohon pulang kerumah hanya memberikan pakaian kotor, meminta uang dan pergi kembali meninggalkan rumah;**
- b) **Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon selain kepentingan pekerjaan dekorasi dan merias pengantin, Termohon melepaskan rindu kepada orang tua Termohon dan bermaksud menghilangkan penat dan tekanan psikis atas perilaku Pemohon yang jarang sekali pulang kerumah, tidak memberikan nafkah justru sibuk diluar rumah bersama WIL (wanita idaman lain) Pemohon. Hal inipun diketahui oleh orang tua Pemohon, justru orang tua Pemohon yang menyarankan agar Termohon pulang dulu ke orang tua Termohon untuk dalam istilahnya "ngleremke pikir";**
- c) **Bahwa Pemohon hanya mementingkan syahwat dengan WIL (wanita idaman lain) tanpa memperdulikan bagaimana perasaan ayah, ibu, adik, kakek dan anak Pemohon dengan membawa WIL (wanita idaman lain) tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan menjadi buah bibir di lingkungan sekitar rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon walaupun pada saat Termohon meminta tolong baik-baik agar pada waktu subuh dihantar bekerja merias pengantin namun sikap Pemohon tidak memperdulikan Termohon justru Pemohon tidur dirumah WIL (wanita idaman lain) Pemohon;**
- d) **Bahwa Termohon tidak pernah bekerja sebagai LC karaoke, justru Pemohonlah yang sering pergi ke tempat karaoke dan menggunakan jasa LC karaoke dibarengi dengan miras;**

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalam posita nomor 5 (a) yang menyebutkan “Pemohon memergoki Termohon kembali bekerja sebagai LC di tempat karaoke dengan mengenakan pakaian seksi dan sedang menemani pelanggan bernyanyi “. **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

a) **Bahwa Termohon tidak pernah bekerja sebagai LC atau pemandu karaoke, Termohon sejak masih sekolah sudah mempunyai kegiatan merias pengantin dalam rangka membantu budhe Termohon yang sudah puluhan tahun memiliki bisnis dekorasi dan rias pengantin. Sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah membuka usaha salon di Juwiring, Klaten dan bergabung dengan budhe Termohon menjalankan usaha dekorasi dan rias pengantin;**

b) **Bahwa apabila Pemohon pernah memergoki Termohon pergi ke tempat karaoke, tujuan Termohon pergi ke tempat tersebut dengan tujuan ingin membuktikan informasi-informasi yang sering didapat bahwa “Pemohon sering berselingkuh dan suka pergi berkaraoke”, dikarenakan Termohon tidak begitu saja percaya tanpa melihat sendiri dengan informasi tersebut maka Termohon berinisiatif datang ke tempat karaoke dan ingin melihat langsung Pemohon datang ke tempat karaoke bersama WIL (wanita idaman lain) Pemohon;**

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalam posita nomor 5 (c) yang pada intinya menyebutkan “saat Pemohon menghampiri Termohon di kos-kosan wilayah Grogol Sukoharjo, Termohon ketahuan minum-minum (mabuk) dengan 3 laki-laki dan 3 wanita. **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

a) **Bahwa Termohon memutuskan mencari kost di wilayah tersebut dan tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon, dengan pertimbangan dekat dengan tempat kursus anak dan untuk menenangkan diri yang disebabkan atas tindakan perselingkuhan Pemohon;**

Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



- b) *Bahwa Termohon memutuskan untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon di Juwiring dikarenakan Termohon tidak mau membebani orang tua Termohon dan orang tua Termohon akan mengetahui kondisi Termohon dan Pemohon sedang tidak baik-baik saja, karena selama ini Termohon menutup-nutupi masalah rumah tangganya yang sering terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan tidak dinafkahi. Dengan demikian karena tujuan dari Termohon selain menjaga perasaan orang tua Termohon dan menenangkan diri maka Termohon berinisiatif menyewa rumah di wilayah Grogol Sukoharjo bersama anak Pemohon dan Termohon;*
- c) *Bahwa setelah Pemohon menemui Termohon di rumah sewaan tersebut, sikap Pemohon tidak menasehati secara baik-baik selayaknya sikap seorang suami sedang menasehati istri, justru Pemohon menyeret Termohon, memukul, mendorong dan kepala Termohon dibenturkan ke speedometer motor, Pemohon menjambak rambut, menampar Termohon dan ironisnya motor yang digunakan oleh Pemohon menyeret Termohon menggunakan motor merk honda vario warna merah milik WIL (wanita idaman lain) Pemohon;*
- d) *Bahwa sikap dan tindakan Pemohon tidak hanya cukup menganiaya Termohon di wilayah rumah sewaan tersebut, namun Pemohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan mengambil Handphone milik Termohon yakni Handphone merk iPhone 6 S dan Vivo Y 22 serta merobek, membakar baju-baju Termohon;*

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalam posita nomor 5 (d, e) yang pada intinya Pemohon tidak mengakui atas KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Fakta dan kronologi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a) *Bahwa menurut Termohon alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah rekayasa, drama dan memutar balikkan fakta;*

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



b) *Bahwa kondisi dimana keluarga Pemohon langsung membawa Termohon ke Rumah Sakit Kustati Surakarta yakni dikarenakan Termohon dalam kondisi terbaring lemas dan mengalami pendarahan hebat di kepala sampai dengan darah bercucuran di lantai karena atas tindakan Pemohon melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara Pemohon memukul kepala Termohon dengan menggunakan kursi. Atas peristiwa dimana Pemohon menganiaya Termohon tersebut disaksikan oleh Ayah, Ibu, Adik, Kakek, Anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, walaupun anak tiri Termohon menangis ingin melindungi Termohon, tidak membuat Pemohon menghentikan tindakannya memukul Termohon hingga jatuh bersimpah darah;*

c) *Bahwa atas kepanikan keluarga Pemohon (ayah, ibu, adik, kakek, anak) Pemohon mengetahui peristiwa tersebut, maka keluarga terlebih dahulu membersihkan darah-darah yang bercucuran dilantai kemudian membawa Termohon ke Rumah Sakit Kustati Surakarta dan Pemohon memberikan keterangan palsu bahwa Termohon terdapat luka robek di kepala dikarenakan kecelakaan motor, sehingga mengakibatkan Termohon dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan.*

d) *Bahwa untuk menutupi tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon melarang Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon;*

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas nomor 7 yang pada intinya menyebutkan “ keluarga Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah sebanyak 3 (tiga) kali dan Termohon beserta keluarga Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan di Pengadilan Agama Klaten. **Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**

a) *Bahwa tidak ada musyawarah dengan keluarga Termohon, justru Pemohon memusuhi orang tua Termohon dengan menyumpahi agar Ibu Termohon cepat mati;*

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



**b) Bahwa Termohon dan keluarga Termohon tidak mengetahui apabila Pemohon benar-benar ingin mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Klaten**

## II. DALAM REKONPENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonpensi) dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konpensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konpensi/ Termohon Rekonvensi yang temperamental, sering berbicara kasar, mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan malas tidak mau bekerja sehingga dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan tersebut secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung.
3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon masih dibawah umur maka Termohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) yang mengatur hak asuh anak berbunyi : (1) pemeliharaan anak yang ghaitu mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak asuh ibunya (3) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.
4. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;

5. Bahwa Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, yang hingga pada saat ini handphone tersebut dikuasai oleh Pemohon. Termohonlah yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, untuk itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Buki I tentang Perkawinan, Tergugat Rekonpensi wajib memberi kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi berupa nafkah, kishwah, dan maskan selama masa Iddah dan Mut'ah.
7. Bahwa Menurut Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi layak mendapatkan nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta nafkah mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan dasar Pemohon mampu berfoya-foya sering pergi ke tempat karaoke, hotel dan membiayai pendidikan rias pengantin kepada WIL (wanita idaman lain) Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi diatas maka Pemohon Rekopensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensi/ Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada Tanggal 13 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/41/VII/2017 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi yaitu : **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5 tahun 9**

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bulan** dibawah pemeliharaan (hadhanah), pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekovensi

4. Menyatakan Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, dimana Termohon yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
8. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini
9. Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

## Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3372022010930005 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3372022411100007 tanggal 15 Maret 2023 yang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/41/VII/2017, tertanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Joyotakan RT05 RW05, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Setengan, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan saja;
  - Bahwa Termohon adalah seorang LC sebelum menikah dengan Pemohon, namun setelah menikah Saksi tidak tahu dan masalah KDRT saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak mau masalah Termohon pergi tanpa pamit;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Joyotakan RT05 RW05, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Setengan, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui rukun dan harmonis, namun beberapa kali Saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Termohon masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon tidak bekerja, hanya kadang-kadang saja, Saksi mengetahui karena sering datang kerumah Pemohon, Orang tua Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah menjadi LC lagi setelah menikah;
  - Bahwa selain masalah ekonomi, Termohon yang tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Screenshot foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Screenshot percakapan Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup (Bukti T.2);
3. Screenshot percakapan Termohon dengan ayah kandung Pemohon, yang bermeterai cukup (Bukti T.3);
4. Screenshot percakapan Termohon dengan ibu kandung Pemohon, yang bermeterai cukup (Bukti T.4);
5. Screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Screenshot foto Termohon yang terluka di kepala, yang bermeterai cukup (Bukti T.6);

Bahwa selain bukti tertulis Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu;

1. **SAKSI 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Juwiran RT09 RW03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Pemohon dahulu ketika menikah Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



pertengkaran, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Termohon karena masalah ekonomi, selain itu Pemohon berselisih dengan perempuan lain, namun Saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain;

- Bahwa setahu saksi Pemohon terkadang mabuk di rumah saksi dan Pemohon tidak bekerja;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak bulan Oktober 2023 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 6**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Juwiran RT09 RW03, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui rukun dan harmonis, namun sering kali Saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bekerja, Saksi pernah mendengar Pemohon telpon mesra sebanyak 2 kali, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Pemohon berbicara di telpon;
- Bahwa Pemohon minum-minuman keras, Saksi melihat sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 2 bulan yang lalu, sejak bulan Oktober karena Termohon tidak kuat dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa, pihak Termohon telah mencukupkan dengan bukti tertulisnya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara Elektronik sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonannya tertanggal 10 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 13 November 2023, yang pada pokok perkaranya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon (istri);
- II. Bahwa persidangan pertama dilakukan pada hari Senin, 27 November 2023 dengan agenda memanggil Termohon dan Mediasi;
- III. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 04 Desember 2023 sidang dilanjutkan dengan agenda laporan mediasi, yang pada pokok perkaranya para pihak menyampaikan bahwa mediasi tidak berhasil dan ditunda di persidangan selanjutnya;

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sidang dilanjutkan secara e-litigasi dengan agenda Jawaban dari Termohon;

V. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, 08 Desember 2023 sidang dilanjutkan dengan agenda Replik dari Pemohon yang disampaikan secara e-litigasi yang pada pokok perkaranya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

VI. Bahwa persidangan dilanjutkan pada hari Senin, 11 Desember 2023 dengan agenda Duplik dari Termohon dan disampaikan secara e-litigasi;

VII. Bahwa persidangan dilanjutkan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 dengan agenda pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. *Photocopy* dan asli KTP dengan NIK 3372022010930005, atas nama Indra Mustofa;
2. *Photocopy* dan asli Buku Nikah dengan nomor **0196/41/VII/2017** (tertanggal, **13 Juli 2017**) atas nama XXXX bin XXXXX dan XXXX binti XXXX.

VIII. Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan keterangan para saksi. Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **XXXX** (Saudara Sepupu Pemohon), jenis kelamin: laki-laki. Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah menikah sejak bulan Juli tahun 2017;
  - Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang sekarang sudah sekolah di tingkat TK dan sekarang ikut bersama Pemohon;
  - Saksi mengetahui bahwa sering terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali;
  - Saksi juga mengetahui jika pemicu terjadinya percek-cokan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah pekerjaan Pemohon yang hanya serabutan;

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang sering pergi dari rumah sebelumnya namun saksi mengetahui jika sejak awal tahun 2023 Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon karena pergi ke rumah orang tuanya;
  - Saksi tidak mengetahui tentang adanya pemukulan antara Pemohon dan Termohon.
2. Saksi XXXX (Saudara Sepupu Pemohon), jenis kelamin: laki-laki. Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Saksi mengetahui tentang adanya percek-cokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor ekonomi karena Pemohon tidak bekerja sejak awal menikah;
  - Saksi juga mengetahui selain karena faktor ekonomi alasan percek-cokan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan orang tua Pemohon.

**Tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut adalah: Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut karena telah berdasarkan atas fakta yang ada.**

IX. Bahwa agenda dilanjutkan pada hari Rabu, 27 Desember 2023 dengan agenda pembuktian dari Termohon dan Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. *Printout* dari chat dengan bapak Idi;
2. Rekam medik dari RSUD Surakarta;
3. *Printout* dari chat whatsapp handphone Pemohon.



X. Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXX (Bibi Termohon), Jenis Kelamin: Perempuan. Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui jika Termohon telah menikah dengan Pemohon sejak Juli 2017;
- Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan percek-cokan antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mengetahui jika Pemohon tidak bekerja;

2. Saksi XXXX (Tetangga Termohon), Jenis Kelamin: Perempuan. Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saat ini mempunyai 1 orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sejak 1 tahun lebih;
- Saksi mengetahui jika Pemohon tidak bekerja

**Tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut adalah: Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut bahwa memang sudah sering terjadi percek-cokan dan saat ini Pemohon tidak bekerja;**

XI. Kesimpulan dan analisa hukum dalam pokok perkara:

1. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana telah terjadi pertengkaran, hal yang sama juga telah disampaikan oleh saksi-saksi dari Termohon bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon yang sering pergi dari

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



rumah dan Termohon yang tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan orang tua Pemohon. Sehingga alasan dan dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang disebabkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon;

2. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi harmonis dan sudah tidak lagi ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar- Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling *maslahat* dari pada tetap mempertahankan perkawinannya. Pemohon yakin dan mantap pada pendiriannya untuk tetap mengajukan perceraian, hal ini juga sejalan dengan pendapat seorang pakar hukum islam (*fuqaha*) DR. Mustofa Asiba'i dalam kitab *Al mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 menyatakan yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami istri tersebut diceraikan saja, semoga Allah Swt akan memberikan pasangan kepada masing masing yang dapat menentramkan dan menenangkan"*;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan sejak awal bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, hal ini pun telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



dan Termohon dipandang telah retak dan tidak ada harapan lagi untuk kembali dan hal tersebut sudah sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa : **“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”** dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari *kemadllaratan* yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh *“Kemadllaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan”* (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

## XII. Konklusi dan Analisa hukum dalam gugatan rekonsensi:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, sudah sejak awal tahun 2023 Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi telah pergi dari rumah dan tidak lagi tinggal bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi. **(vide.**

### **Keterangan saksi Warsito);**

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya bekerja serabutan dan terkadang tidak bekerja. **(vide. Keterangan saksi Warsito dan Sutrasno).** Maka dari itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah yang dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah iddah;
- b. Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah mut'ah;

3. Bahwa terhadap anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama **XXXX binti XXXX**, NIK: 3372024702180003, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sukoharjo, 07 Februari 2018, Umur: 5 Tahun 9 Bulan, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah, selama ini ikut dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya karena khawatir akan tumbuh kembang anak jika ibunya masih bekerja sebagai LC dan bergelut di dunia malam;

4. Bahwa karena selama ini anak ikut dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan memohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka nafkah anak tidak perlu diberikan melalui Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak, mencurahkan kasih sayang, mendidik termasuk mengajak anak jalan-jalan dan bertemu dengan keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan apabila Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempersulit dan/atau mencegah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak, mencurahkan kasih sayang, mendidik termasuk mengajak

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak jalan-jalan dan bertemu dengan keluarga Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS I:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan persidangan di Pengadilan Agama Klaten;
3. Menolak tuntutan Termohon selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONPENS I:**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan anak dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXX binti XXXX, berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 300.000,- x 3 = Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah anak;
6. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

## **SUBSIDAIR:**

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acq ue et bono*).

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya secara Elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak meneriam seluruh alasan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-1 telah terbukti hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bukti foto Pemohon dengan WIL (wanita idaman lain)
  - b. Bukti bahwa antara Pemohon dengan WIL (wanita idaman lain) memapuanyai hubungan special layaknya suami istri;
3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-2 telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;
  - a. Bukti bahwa percakapan antara Pemohon dengan WIL (wanita idaman lain) dengan mesra;
  - b. Bukti bahwa percakapan antara Pemohon dan WIL (wanita idaman lain) menunjukkan adanya dugaan antara Pemohon dengan WIL telah sepakat untuk menggugurkan kandungan;
  - c. Bukti bahwa Pemohon lebih memilih WIL (wanita idaman lain) dengan menceraikan Termohon;
4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-3 telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;
  - a. Bukti bahwa Ayah kandung Pemohon mengakui apabila WIL sudah tinggal bersama orang tua Pemohon dan memahami apabila menjadi omongan tetangga karena Pemohon tidak memikirkan tetangga dan tidak memikirkan orang tua;
  - b. Bukti bahwa Ayah Kandung Pemohon menerima apabila disalahkan karena memang dari dulu kelakuan Pemohon tidak bisa menjaga orang tua;
5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-4 telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;

Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti bahwa Ibu kandung Pemohon sudah tidak mau mendengarkan Pemohon mengumpat, marah-marah bahkan membuat keluarga Pemohon ketakutan dengan sikap temperamentalnya;
  - b. Bukti bahwa Ibu kandung merasa ketakutan apabila Pemohon pulang ke rumah membuat keributan;
6. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-5 telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;
- a. Bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 September 2023 masih berkomunikasi dengan baik bukan pada Januari 2023
  - b. Bukti bahwa Termohon beberapa kali meminta Pemohon untuk mengantarkan pergi kerja merias pengantin namun Pemohon selalu berdalasan;
7. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Bukti T-6 telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;
- a. Bukti bahwa Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon hingga membuat Termohon terdapat luka robek di kepala yang harus dijahit 14 jahitan;
  - b. Bukti bahwa adanya informasi dimana Wanita Idaman Lain sudah mendekati anak Pemohon dan Termohon
8. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan apabila Termohon kerja sebagai LC (pemandu karaoke);
9. Bahwa benar telah terbukti Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon dikarenakan tidak betah dengan kelakuan Pemohon yang sering mabuk-mabukan, tidak bekerja dan mempunyai WIL (wanita idaman lain)
10. Bahwa benar telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari Bulan Oktober 2023 bukan sejak awal Januari 2023

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi diatas maka Pemohon Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonsensi yang tercatat pada Tanggal 13 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/41/VII/2017 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi yaitu : **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5 tahun 9 bulan** dibawah pemeliharaan (hadhanah), pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonsensi
4. Menyatakan Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, dimana Termohon yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
8. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi membayar biaya perkara ini
9. Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 10 Nopember 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 619/KH/2023/PA.Klt tanggal 22 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal tanggal 24 Nopember 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 624/KH/2023/PA.Klt tanggal 27 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1/2019 Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh Kuasanya dan perkara didaftarkan secara e-Court, kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan izin dari Pemohon dan Termohon untuk berperkara secara Elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Klaten sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator non Hakim Bernama Drs.H. Wahid Afani, M.S.I., sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt., tanggal 30 Nopember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

## **Pasal 1**

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX binti XXXX, lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Februari 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari Sabtu/ Minggu/ Hari Libur;

## **Pasal 2**

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## **Pasal 3**

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang biaya-biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak ini ditanggung oleh Pemohon;

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt



**Pasal 4**

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan *aquo*, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas perceraian ini, namun mengenai penyebabnya tidak sepenuhnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon ada yang dibenarkan dan ada sebagian yang dibantah oleh Termohon sebagaimana selengkapnya dalam jawab-jinawab pada replik dan duplik, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sedang Termohon membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon di atas, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian yang tidak disangkal oleh Termohon;

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil, dari keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon hanya saksi kesatu (pertama) dan kedua yang diakui oleh Hakim dan terbukti sepanjang ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah kediaman selama 1 tahun terakhir, tanpa lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan/atau tidak berkumpul.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon di atas Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian yang tidak disangkal oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Termohon, Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa saat ini para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon, maka Hakim Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 13 Juli 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki anak 1 orang;
3. Bahwa para saksi tidak mengetahui dan/atau menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon tetap berpendirian untuk bercerai meski keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama (1 tahun) dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum pihak keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”*.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sub Rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dengan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu : **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5**

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun 9 bulan** dibawah pemeliharaan (hadhanah), pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi

**2.** Menyatakan Pemohon agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Termohon, dimana Termohon yang membeli handphone tersebut untuk kepentingan edukasi anak;

**3.** Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahun. Biaya tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan sandang. Untuk kebutuhan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak ditanggung oleh Termohon;

**4.** Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

**5.** Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam bantahan dan/atau jawaban Rekonvensinya pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat Rekonvensi dibebani bukti atas dalil-dalil tuntutananya, sedang Tergugat Rekonvensi membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah), berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5 tahun 9 bulan** dibawah pemeliharaan (hadhanah), pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi, dengan kewajiban tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa perihal nafkah anak, mengingat keadilan dan secara hukum hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri pasca perceraian mengasuh

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dimaksud dan biaya kehidupan anak yang harus dilindungi, mempertimbangkan pula pekerjaan dan/atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan tambahan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terkait nominal nafkah anak dapat ditambahkan 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasar bukti dan/atau keterangan para saksi sebagaimana dalam konvensi, justru dari keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membersamai/telah meninggalkan bakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama 1 (satu) tahun terakhir karena merasa tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga alasan tersebut secara *syar'i* yang dapat dibenarkan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat sesuai fakta persidangan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi setiap bulannya oleh karenanya gugatan Rekonvensi terkait nafkah pada masa *iddah* dinyatakan dikabulkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa soal *mut'ah*, sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* sunnat dan/atau dapat diberikan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan, oleh karenanya sesuai dengan bukti dan/atau fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melayani sebagai istri Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 tahun dan Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, oleh karenanya Hakim menetapkan *mut'ah* yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Penggugat Rekonvensi memohon Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan handphone merk Vivo Y22 kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa berdasar fakta di persidangan, tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat sesuai fakta persidangan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hal tersebut, ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX Bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX Binti XXXX**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Klaten;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu : **XXXX binti XXXX, Perempuan, Lahir di Sukoharjo 07 Februari 2018, Umur 5 tahun 9 bulan** dibawah pemeliharaan (hadhanah), pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk anak

Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan ditambahkan 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar/ memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim

**Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salmah Cholidah S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Kit